

article template
sosiodilektikal_Faradilla Dwi
Anggraeni_Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo.docx
by CEK TURNITIN

Submission date: 01-Oct-2025 10:18PM (UTC-0500)

Submission ID: 2709701792

File name:

article_template_sosiodilektikal_Faradilla_Dwi_Anggraeni_Universitas_Muhammadiyah_Sidoarjo.docx
(162.47K)

Word count: 3658

Character count: 30228

**EFEKTIFITAS PARTISIPASI MASYARAKT DALAM
MUSRENBANGDES UNTUK KUALITAS PEMBANGUNAN DESA
TAMBAK KALISOGO KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO**

Faradilla Dwi Anggraeni¹, Lailul Mursyidah²

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Bisni, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
e-mail : faraheni52@gmail.com¹, lailulmursyidah@umsida.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi tercermin melalui tiga indikator: forum partisipasi, keterlibatan, proses dan akses. Forum Musrenbangdes berfungsi sebagai media demokratis untuk menampung aspirasi; keterlibatan masyarakat melampaui pengajuan proposal hingga kontribusi langsung dalam kegiatan pembangunan; dan akses difasilitasi baik melalui pertemuan formal maupun platform digital. Secara keseluruhan, Musrenbangdes di Tambak Kalisogo berfungsi efektif, meskipun peningkatan kapasitas dan transparansi masyarakat masih diperlukan. Temuan ini menyoroti Musrenbangdes sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang inklusif dan akuntabel yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Efektivitas, Good Governance, Musrenbangdes, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik demokrasi, para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, memegang peranan penting sebagai subjek sekaligus objek yang berpengaruh signifikan dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat bersifat kolektif dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu,

sehingga mekanisme pengambilan keputusan seyogianya diarahkan untuk menjawab aspirasi publik secara menyeluruh. Pemerintah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul, sehingga dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien (Liambo, 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan aspek krusial dalam proses pembangunan, yang diwujudkan melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Hal ini menegaskan adanya keterkaitan erat antara partisipasi masyarakat dan pembangunan, mengingat tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Pembangunan desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan mengedepankan kepentingan umum yang tetap terhubung dengan kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kolaborasi tersebut perlu memperhatikan kondisi dan status desa, termasuk permasalahan sosial, ekonomi, serta kepentingan politik yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berperan penting untuk mengukur sejauh mana daerah mampu merancang rencana pembangunan yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam roda pemerintahan (Setiawan, 2023).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) merupakan forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkait kebijakan pembangunan masyarakat pada periode perencanaan yang telah ditetapkan. Forum ini diselenggarakan oleh lembaga publik dengan tujuan mendorong partisipasi para *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mencapai kesepakatan bersama mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran tertentu. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) diarahkan untuk menyatukan kepentingan pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya pembangunan yang tersedia, baik yang berasal dari

internal desa maupun dari pihak eksternal. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Musrenbang Desa diposisikan sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa dalam menentukan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan. Hasil musyawarah ini menjadi dasar penetapan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Tabel 1.
Perbandingan Usulan Kegiatan Rencana untuk Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 – 2025

No	Usulan Kegiatan	
	2024	2025
1.	Pembangunan Saluran Drainase RT.004 Dsn. Kalisogo	Rehab Dan Peninggian Paving RT. 004 Dsn. Kalisogo
2.	Rehab Dan Peninggian Paving RT. 001 Dsn. Kalisogo	Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU)
3.	Pembangunan Tembok Makam RT.002 Dsn. Kalisogo	Rehab Dan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
4.	Rehabilitas Jembatan Dsn. kalisogo	Pembangunan Saluran Drainase RT.009 Dsn. Bangunsari
5.	Rehab Dan Peninggian Paving RT.005 Dsn. Bangunrejo	Rehab Dan Pemeliharaan Tutup Drainase Jalan Desa RW.001
6.	Rehab Dan Peninggian Paving RT.011 Dsn. Bangunrejo	Pembangunan Pagar Balai Dusun RW.003 Dsn. Bangunrejo
7.	Pemeliharaan Saluran Air Drainase Dsn. Kalisogo	Rehab Kantor Desa Dsn. Kalisogo
8.	Normalisasi Sungai Avoer Golondoro	Pembangunan Jalan Keluar RT.010

Sumber Data : RKPDes Tambak Kalisogo Tahun 2024-2025

Perbandingan antara usulan kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tambak Kalisogo tahun 2024 dan 2025 memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam arah pembangunan desa (Maramis et al., 2021). Pada tahun 2024, usulan kegiatan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya peningkatan kualitas infrastruktur melalui pembangunan drainase, pavingisasi, dan normalisasi sungai. Sementara itu, pada tahun 2025, arah Pembangunan menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan sekaligus memperluas cakupan kegiatan fisik yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam aspek pembangunan infrastruktur, tahun 2024 difokuskan pada penyediaan drainase dan pembangunan jalan di wilayah tertentu. Pada tahun 2025, kegiatan tersebut tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas ke cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga mencerminkan adanya komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas infrastruktur desa. Pergeseran ini menandai perubahan pendekatan dari pembangunan yang semula berbasis kebutuhan mendasar menuju pembangunan yang lebih inovatif dan berorientasi pada keberlanjutan. Secara keseluruhan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Desa Tambak Kalisogo telah mengalami peningkatan kapasitas dalam perencanaan pembangunan.

Pendekatan yang ditempuh pada tahun 2025 lebih strategis, partisipatif, dan terarah pada hasil jangka panjang. Program-program yang diusulkan pada tahun tersebut merupakan bentuk kelanjutan, penguatan, serta inovasi dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu fokus penting yang ditekankan adalah pemeliharaan saluran drainase sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, program sektor publik yang masuk ke desa wajib diinformasikan kepada pemerintah desa agar dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Masyarakat Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah

melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam prosedur pelaksanaannya, khususnya pada tahapan awal penyerapan aspirasi masyarakat (Sari & Askari, 2021).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, mengingat masyarakatlah yang memiliki pemahaman paling dekat mengenai kondisi nyata serta kebutuhan yang mereka hadapi. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo tercermin melalui penyampaian aspirasi berupa usulan yang didasarkan pada kebutuhan nyata sehari-hari masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aspirasi yang belum sepenuhnya terakomodasi karena berbagai faktor. Tingkat kehadiran masyarakat pada forum (Musrenbang Desa) relatif tinggi, dan hal ini berkontribusi penting dalam menjamin keterwakilan suara dalam proses perencanaan.

Contoh penerapannya, masyarakat di RT 002 mengusulkan penggantian bangunan yang dinilai sudah tidak layak, tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, bangunan tersebut masih dianggap memenuhi standar kelayakan untuk digunakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya mekanisme pengecekan ulang serta pemeliharaan berkala terhadap fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami bahwa (Musrenbang Desa) pada dasarnya merupakan forum untuk membacakan dan menindaklanjuti usulan yang telah diajukan pada tahun sebelumnya, kemudian dipilah untuk menentukan mana yang bersifat mendesak dan perlu dijadikan prioritas kegiatan. Melalui forum ini, pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dari berbagai unsur, dan kalangan dunia usaha dapat bertemu untuk membahas program-program pembangunan dengan tujuan menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang Desa memiliki landasan

hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewajiban pelaksanaannya. Hasil dari forum Musrenbang menjadi sumber informasi penting karena memuat usulan program prioritas yang diajukan masyarakat, yang didasarkan pada kebutuhan nyata sesuai dengan kondisi riil di lapangan (Sari & Askari, 2021).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam (Musrenbang Desa) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan pembangunan. Sejumlah penelitian terdahulu juga menguatkan bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan Musrenbangdes masih menghadapi kendala efektivitas, di mana sebagian masyarakat cenderung berada pada zona nyaman sehingga belum sepenuhnya mampu mengikuti transformasi pembangunan sesuai dengan kondisi riil yang ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas (Musrenbang Desa) agar dapat mendorong praktik aspirasi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan dalam seluruh bidang pembangunan masyarakat desa (Dewi, 2024).

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan (Musrenbang Desa), salah satunya melalui usulan pembangunan jalan desa berdasarkan hasil musyawarah. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa dalam kondisi ideal, tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam proses Musrenbangdes (Firmansyah et al., 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mariana berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengungkapkan bahwa pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait fungsi akomodatif dan penyaluran aspirasi masyarakat masih tergolong rendah. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran BPD dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat masih terbatas, ditambah dengan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Putusan et al., 2023)

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka dengan judul Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2021 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau menemukan bahwa kelembagaan desa, baik pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa, masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan kelembagaan ini menyebabkan tujuan dan sasaran pembangunan desa tidak didukung dengan pemahaman yang memadai dari aparaturnya dalam melaksanakan fungsi organisasi (Eka et al., 2021).

Temuan tersebut sejalan dengan konsep efektivitas, yang pada dasarnya merupakan hubungan antara output dan tujuan, atau sejauh mana kebijakan, program, serta prosedur yang direncanakan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bila ditinjau dari berbagai literatur, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam menghasilkan efek atau pengaruh tertentu, serta pemanfaatan metode, sarana, dan prosedur secara tepat guna sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta menawarkan solusi yang dapat dilakukan melalui (Musrenbang Desa). Pelaksanaan pembangunan di Desa Tambak Kalisogo masih menghadapi berbagai kendala. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan desa belum sepenuhnya optimal, terutama karena minimnya peran aktif masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung hanya mengetahui hasil

pembangunan tanpa terlibat secara langsung dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya (Chotimah et al., 2019).

Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes terhadap Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Marschall (2006), dengan tiga indikator utama : Pertama, keberadaan forum yang mampu menampung partisipasi masyarakat. Kedua, kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Ketiga, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas Musrenbangdes terhadap kualitas pembangunan di Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo? Alasan penggunaan teori Marschall (2006) adalah karena indikator yang ditawarkan dianggap relevan dengan kondisi empiris di lapangan, sehingga dapat mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa informasi tertulis dan lisan dari informan yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan fenomena dengan kata-kata dan tidak melibatkan angka-angka serta berbagai pengukuran. Lokasi penelitian ini terletak Di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada stakeholders terkait, perangkat desa, Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kegiatan tersebut dan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintahan desa dijalankan dengan diperkenalkannya (Sugiyono, 2020).

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang dipilih dalam penelitian ini: perangkat Desa. Data sekunder didapatkan melalui pengumpulan dokumen dan arsip (Sugiyono, 2020).

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, Partisipan dipilih berdasarkan kemampuan yang mereka rasakan untuk menyampaikan informasi berkualitas dan pemahaman mereka terhadap topik penelitian. Penulis menggunakan metode ini untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan memiliki kualitas terbaik dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan berusaha untuk menjawab permasalahan pokok yaitu: Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes Untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori untuk mengetahui kesesuaian antara kondisi idealnya di lapangan (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik analisis *Miles dan Huberman*. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, proses analisis data kualitatif bersifat interaktif dan dilakukan secara bertahap sampai data dirasa cukup. Dimulai dengan observasi atau wawancara, informasi tersebut kemudian dicatat secara tertulis dan rekaman suara dengan menggunakan catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan media lainnya. Karena banyaknya data yang diperlukan untuk reduksi data, yaitu merangkum data yang telah diperoleh,

maka dipilih dan difokuskan pada isu-isu utama serta dicari pola dan temanya, yang kemudian dijadikan kumpulan tarik informasi dalam bentuk representasi data, yang jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dari peneliti di lapangan, maka kesimpulan yang diajukan dapat diandalkan (Sugiyono, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada analisis efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes terhadap kualitas pembangunan desa. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori Marschall (2006) yang menekankan tiga indikator utama partisipasi masyarakat, yaitu: (1) keberadaan forum yang mampu menampung partisipasi masyarakat; (2) kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses; dan (3) adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan Keputusan .

1. Forum Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori Marschall (2006) yang menekankan pentingnya forum partisipasi ini berfungsi sebagai ruang demokratis di mana suara warga dapat didengar, dipertimbangkan, serta diwujudkan oleh pemerintah dalam proses Pembangunan. Daftar hadir memiliki fungsi strategis sebagai bukti autentik bahwa proses Musrenbangdes dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Dokumen ini memuat identitas peserta, termasuk nama, jabatan, atau peran mereka dalam masyarakat, serta tanda tangan sebagai bentuk legitimasi kehadiran. Melalui data kehadiran tersebut, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana keterwakilan kelompok masyarakat terlibat dalam forum, sekaligus menilai tingkat partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan desa . Kehadiran penuh tersebut mencerminkan bahwa (Musrenbang Desa) telah berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang

kuat. Kehadiran masyarakat dalam (Musrenbang Desa) tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan undangan, melainkan juga mencerminkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna (Imro'atin & Laily, 2015).

Gambar 1.

Daftar Kehadiran Partisipasi Musrenbangdes Tambak Kalisogo

Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo

Gambar pertama menampilkan daftar kehadiran (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo, yang menunjukkan bahwa sebanyak 41 undangan, terdiri atas Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD, Sekretaris Desa, perangkat desa, serta staf BPD, seluruhnya hadir dan menandatangani daftar hadir yang tersedia. Tingkat kehadiran mencapai 100 persen, yang menegaskan adanya komitmen serta keseriusan seluruh unsur pemerintahan desa dalam proses penetapan Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dari keterlibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran 100 persen peserta menunjukkan bahwa (Musrenbang Desa) berada pada tingkat *partnership*, yakni adanya kerja sama erat

antara pemerintah desa dan lembaga perwakilan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Tingginya tingkat partisipasi yang tercatat mengindikasikan meningkatnya kesadaran kolektif warga untuk terlibat langsung dalam proses perumusan prioritas pembangunan, misalnya terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan fasilitas pendidikan, maupun penguatan sektor ekonomi masyarakat.

2. Keterlibatan Proses

Keterlibatan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut tampak pada usulan perbaikan infrastruktur jalan desa. Kondisi jalan desa yang kerap mengalami kerusakan, baik akibat faktor usia, mutu konstruksi yang rendah, maupun tingginya intensitas penggunaan, menjadi alasan utama di balik pengajuan usulan tersebut. Jalan yang berlubang, tergenang air saat musim hujan, serta tidak dilengkapi dengan sistem drainase yang memadai, menimbulkan hambatan signifikan bagi kelancaran mobilitas dan aktivitas sosial-ekonomi Masyarakat (Putra & Mursyidah, 2023).

Gambar 2.

Perbaikan Jalan Desa Tambak Kalisogo



Sumber : Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo

Pada gambar kedua ditampilkan proses perbaikan jalan yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur jalan yang memadai

mampu mempercepat akses petani menuju pasar, mempermudah mobilitas siswa ke sekolah, serta memperlancar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka pembangunan partisipatif, usulan perbaikan jalan desa umumnya diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pada forum ini, masyarakat bersama perangkat desa melakukan identifikasi kerusakan, mendokumentasikan kondisi aktual di lapangan, serta menyampaikan kebutuhan tersebut secara kolektif. Selanjutnya, hasil musyawarah diprioritaskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) atau diajukan ke tingkat kecamatan sebagai bagian dari sinkronisasi pembangunan yang lebih luas. Untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah daerah, usulan perbaikan jalan desa harus diprioritaskan secara jelas dalam dokumen perencanaan (Hariyanto, 2021).

Pelaksanaan perbaikan jalan desa dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari pengerasan tanah menggunakan batu, pengaspalan, hingga pengecoran beton (*rigid pavement*), yang disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat kerusakan, serta ketersediaan anggaran (Kurniawan, 2021). Keterlibatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung berupa peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan demikian, kegiatan perbaikan jalan desa memiliki nilai ganda, yakni peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Keterlibatan Akses

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku perangkat desa, dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan akses masyarakat Desa Tambak Kalisogo dalam Musrenbangdes menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi warga dalam proses pembangunan. Mekanisme partisipasi tidak hanya diimplementasikan melalui forum musyawarah

pada tingkat dusun maupun desa, tetapi juga difasilitasi melalui pemanfaatan media digital berupa website desa. Kehadiran platform digital tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi interaktif yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi pembangunan sekaligus menyampaikan aspirasi tanpa harus hadir secara langsung (Haniko et al., 2023).

Dengan demikian, penyediaan akses melalui kanal formal maupun non-formal mendorong terciptanya partisipasi yang lebih inklusif, adaptif, dan menjangkau seluruh lapisan sosial. Dari perspektif kualitas pembangunan, keterbukaan akses ini memberikan implikasi pada meningkatnya transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui musyawarah dusun kemudian diakomodasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan selanjutnya diformulasikan dalam Musrenbangdes tahunan sebagai dasar penyusunan prioritas program (Aulia & Afandi, 2022). Dengan demikian, keterbukaan akses ini menempatkan masyarakat pada posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan desa. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Eka et al. (2021), yang menekankan pentingnya peran kelembagaan desa dalam memperkuat ruang partisipasi sebagai instrumen pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan akses masyarakat di Desa Tambak Kalisogo merefleksikan praktik pembangunan partisipatif yang berorientasi pada kualitas.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tambak Kalisogo memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa. Forum Musrenbangdes berfungsi sebagai ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sejalan dengan indikator partisipasi menurut

Marschall (2006), yaitu forum, keterlibatan, dan akses. Dari aspek forum partisipasi, pemerintah desa secara konsisten menyelenggarakan Musrenbangdes sebagai wadah penyaluran aspirasi yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga desa, serta berbagai kelompok warga. Dari aspek keterlibatan proses, masyarakat tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengetahuan, dan keterbatasan waktu. Sementara dari aspek akses, masyarakat telah memperoleh kesempatan yang luas untuk berpartisipasi, baik melalui forum musyawarah maupun pemanfaatan media digital desa. Efektivitas partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui program sosialisasi, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan di Desa Tambak Kalisogo sudah berjalan dengan baik, meskipun peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perencanaan masih menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. R., & Afandi, M. N. (2022). Strategi Koordinasi Bappelitbang Kota Bandung Dalam Penyusunan Perubahan Rpjmd Kota Bandung. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 38–46. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdikan.v3i2.21>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 4(November), 103–113.
- Dewi, S. P. K. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Praxis Idealis*, 01(01).
- Eka, E., Astuti, W., & Aguswan, A. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2). <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7562>
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrempang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21.

<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>

- Haniko, P., Intang Sappaile, B., Prawiranegara Gani, I., Wilson Sitopu, J., Junaidi, A., & Cahyono, D. (2023). Bridging the Digital Divide: Providing Access to Technology, Training, Support and Opportunities for Digital Inclusion. *Journal of Devotion West Science*, 02(05), 306–315.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 299–303.
- Kurniawan, K. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di indonesia. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(3), 513–522.
- Liambo, R. T. A. (2021). Partisipasi pemuda dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa wonggeduku kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara. *Jurnal Ilmiah Fakultas Politik Pemerintahan*, 1–17.
- Maramis, A. P. P. ., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Putra, K. W., & Mursyidah, L. (2023). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 245–253. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 95–106. <https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4518>
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(34–51), 48–58.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

article template sosiodilektikal_Faradilla Dwi
Anggraeni_Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.docx

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.researchgate.net

Internet Source

6%

2

repository.unair.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Catholic University of
Parahyangan

Student Paper

<1%

4

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

5

Rizqiyah Rosyidatul Azizah. "Pola
Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama",
Kosmik Hukum, 2021

Publication

<1%

6

Muhamad Suripto, Agus Kiswantono.
"Evaluation of the Planning of a 150 kV Jabon
Substation Grounding System with Simulation
Software CYMGRD", JTECS : Jurnal Sistem
Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol
Power Sistem dan Komputer, 2021

Publication

<1%

7

docobook.com

Internet Source

<1%

8

Nurul Agus Irawan, Arsiyah Arsiyah.
"IMPLEMENTASI ATURAN IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DI KAWASAN SEKITAR
BENCANA LUMPUR SIDOARJO", JKMP (Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off